



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 99-K/PM.III-12/AL/VIII/2023

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: NUZUL
Pangkat, NRP	: Kls Trb, 128652
Jabatan	: Juru Meriam 12,7 kiri KRI Escolar-871
Kesatuan	: Satrol Lantamal VII
Tempat, tanggal lahir	: Pure, 12 Desember 2000
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Tidur Dalam KRI Escolar-871 Satrol Lantamal VII.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan KRI Escolar-871 selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/IV/2023 tanggal 02 April 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Komandan Lantamal VII selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor: Kep/16/V/2023 tanggal 19 Mei 2023.

Hal 1 dari 6 hal Petikan Putusan 99-K/PM.III-12/AL/VIII/2023



- b. Komandan Lantamal VII selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/16/IV/2023 tanggal 28 April 2023.
- c. Komandan Lantamal VII selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/17/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023.
- d. Komandan Lantamal VII selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/19/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh satu) hari terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/99/PM.III-12/AL/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023.
4. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya perpanjangan penahanan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/99/PM.III-12/AL/IX/2023 tanggal 11 September 2023.

Membaca : dst

Mendengar : dst

Memperhatikan : dst

Menimbang : dst

Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP juncto Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 2 dari 6 hal Petikan Putusan 99-K/PM.III-12/AL/VIII/2023



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Nuzul, Kls Trb NRP 128652; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pencurian dengan pemberatan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A74 warna hitam kombinasi silver milik Kls Trb Nuzul NRP 128652.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 2) 1 (satu) buah flasdisk berisikan video rekaman CCTV Toko Indomaret Jln. Veteran No. 110 Kel. Gending Kec. Kebomas Kab. Gresik.

- 3) 1 (satu) buah gunting merk Wanlyn dengan gagang warna orange.

- 4) 1 (satu) buah kaos lengan panjang merk REI warna hitam yang digunakan untuk menutupi muka.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5) 1 (satu) buah tas kain warna biru bertuliskan Indomaret yang berisikan:

- a) 4 (empat) slop rokok Surya 16.
- b) 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Internasional.
- c) 5 (lima) bungkus rokok Marlboro Gold.

- 6) 1 (satu) buah tas kain warna hijau bertuliskan Alfamart yang berisikan:

- a) 11 (sebelas) slop rokok Sampoerna Mild.

Hal 3 dari 6 hal Petikan Putusan 99-K/PM.III-12/AL/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 3 (tiga) slop rokok Marlboro.
- c) 1 (satu) slop rokok Evolution.
- 7) 1 (satu) buah kardus berisi:
 - a) 4 (empat) slop rokok Sampoerna Mild.
 - b) 2 (dua) slop rokok Marlboro filter merah black.
 - c) 4 (empat) slop rokok Marlboro Gold.
 - d) 4 (empat) slop rokok Pro Mild.
 - e) 1 (satu) slop rokok Surya Pro Profesional.
 - f) 9 (sembilan) bungkus rokok Surya Exclusif.
 - g) 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Signature.
 - h) 6 (enam) bungkus rokok Gudang Garam Shiver.
 - i) 5 (lima) bungkus rokok Surya Pro Mild.
 - j) 10 (sepuluh) bungkus rokok Signature Mild.
 - k) 16 (enam belas) bungkus rokok Surya Pro Merah.
 - l) 14 (empat belas) bungkus rokok Halim Kretek.
 - m) 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam International.
 - n) 4 (empat) bungkus rokok Surya 12.
 - o) 1 (satu) bungkus rokok Surya 16.

Dikembalikan kepada toko Indomaret Jln. Veteran No. 110 Kel.
Gending Kec. Kebomas Kab. Gresik.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor 33/KTP/TA/I11/2021 tanggal 08 Maret 2021 atas nama Kld Trb Nuzul NRP 128652, Juru Meriam 12.78 mm KRI Escolar-871 Satrol Lantamal VII.
- 2) 2 (dua) lembar foto atap plafon yang tampak dari dalam toko Indomaret Jln. Veteran No. 110 Kel. Gending Kec. Kebomas Kab. Gresik.

Hal 4 dari 6 hal Petikan Putusan 99-K/PM.III-12/AL/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar foto atap seng yang tampak dari luar toko Indomaret Jln. Veteran No. 110 Kel. Gending Kec. Kebomas Kab. Gresik.
- 4) 1 (satu) lembar foto flasdisk berisikan video rekaman CCTV Toko Indomaret Jln. Veteran No. 110 Kel. Gending Kec. Kebomas Kab. Gresik.
- 5) 1 (satu) lembar foto gunting merk Wanlyn dengan gagang warna orange.
- 6) 1 (satu) lembar foto kaos lengan panjang merk REI warna hitam.
- 7) 1 (satu) lembar foto tas kain warna hijau bertuliskan Alfamart yang berisikan beberapa jenis rokok yang diambil oleh Kls Trb Nuzul NRP 128652.
- 8) 1 (satu) lembar foto tas kain warna biru bertuliskan Indomaret yang berisikan beberapa jenis rokok yang diambil oleh Kls Trb Nuzul NRP 128652.
- 9) 1 (satu) lembar foto kardus warna coklat yang berisikan beberapa jenis rokok yang diambil oleh Kls Trb Nuzul NRP 128652.
- 10) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Orang dan Barang Bukti dari Polsek Kebomas.
- 11) 1 (satu) lembar foto screenshot order Maxim Indonesia Surabaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Arif Sudibya, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 524432 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.AP., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Hal 5 dari 6 hal Petikan Putusan 99-K/PM.III-12/AL/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Bambang Sugiarto, S.H., M.Sc., Letnan Kolonel Chk NRP 11990000171168, Penasihat Hukum Hardi Wijaya, S.H. Serka Nav NRP 81561, Panitera Pengganti Moh. Fauzan, S.Ag. Peltu NRP 21960346110176, serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Moh. Fauzan, S. Ag.

Arif Sudibya, S.H.

Peltu NRP 21960346110176

Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima.
2. Oditur Militer menyatakan : Banding.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu "Akta Putusan Berkekuatan Hukum Tetap" dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukannya itu pada tanggal 2 April tahun 2023 bertempat di Toko Indomaret Jln. Veteran No. 110 Kel. Gending Kec. Kebomas Kab. Gresik.

Hal 6 dari 6 hal Petikan Putusan 99-K/PM.III-12/AL/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)